

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu (M. Ali Hasan, 2003, hlm. 113). Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, serta yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli *online* sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshiper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshiper* (Ahmad Syafi'i, 2013, hlm. 2). Ketentuan *dropshipping* adalah menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli dengan bermodalkan *handpone* atau komputer dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang, jika penjual mendapat pesanan, maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke distributor/*supplier*.

Pada sistem *dropshipping* ini, proses pemasaran bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak harus memiliki stok barang. Cukup menggunakan

beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara *online*, yaitu melalui toko *online*, *blog* pribadi, media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*), lewat aplikasi *messenger smartphone* (*Whatsapp*), dan media lainnya, lalu jika mendapatkan pesanan, maka penjual meneruskan pesannya kepada *supplier* atau grosir. Setelah itu pihak *supplier* atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu penjual (Iswidharmanjaya, 2015, hlm. 89).

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam*, *bai' as-salam* merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari, tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya (Muhammad Yazid Afandi, 2009, hlm. 159). Menurut Rozalinda, syarat barang *salam* adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakan dari yang lain. Misal jenis pakaian, jenis wol, dan sutra tertentu.
2. Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam dan kualitas.
3. Diketahui ukuran melalui takaran, timbangan, hitungan atau biji.
4. Barang diserahkan kemudian (waktu tunda).
5. Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
6. Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada dipasaran.

7. Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.
8. Tidak menimbulkan riba *fadhhal*. (Rozalinda, 2017, hlm. 96)

Di Desa Pasungkan, ada beberapa orang para remaja (penjual) yang melakukan jual beli *online* dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu atau PO (*Pre-Order*) pada barang secara *online*. Jual beli ini banyak dilakukan oleh kalangan para remaja (penjual), karena mereka tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang. Di mana jual beli yang dilakukan oleh kalangan para remaja (penjual) rata-rata pada prakteknya yaitu melakukan jual beli *online* dengan *dropshipping* tanpa memberikan spesifikasi yang jelas baik itu kualitas maupun kuantitas barang, misalnya (Jenis bahan yang digunakan, ukuran, harga, dan spesifikasi lainnya), serta tanpa izin atas pengambilan gambar/foto dari pemilik barang yang akan dijual pada media sosial miliknya.

Berdasarkan data para remaja (penjual) di Desa Pasungkan ialah ada 8 orang remaja sebagai penjual *online*. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan dari wawancara kepada salah satu remaja (penjual) sebagai pelaku bisnis *online* yang menggunakan media sosial adalah bernama Suci. Ia melaksanakan jual beli *online* dengan sistem pesanan (*Pre-Order*) berbagai macam jenis produk seperti baju, jilbab, tas, sepatu, produk kecantikan, peralatan rumah tangga dan aksesoris lainnya pada media sosial berupa *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* miliknya, tanpa memberikan spesifikasi pada gambar dengan alasan hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Ia juga memaparkan bahwasannya sebagian pembeli melakukan

komplain karena kecewa atas barang yang dijual tidak sesuai dengan gambar (Wawancara pada Tanggal 20 Maret 2021).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Eka yang merupakan salah satu pembeli *online* dengan sistem *Pre-Order* menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam jual beli *online* dengan sistem *Pre-Order* terjadi *missed communication* terhadap penjual. Ia mengaku kecewa atas barang yang ia beli, karena setelah barang itu sampai bahanya sangatlah tipis dan warnanya tidak sama dengan yang di gambar serta ukuran yang tidak sesuai dengan permintaannya, dan ketika dia komplain kepada penjual, penjual menjawab bahwa dirinya juga tidak mengetahui akan hal tersebut (Wawancara pada Tanggal 23 Maret 2021).

Sehubungan dengan masalah tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**Jual Beli Online dengan Dropshipping (Studi Kasus Para Remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana jual beli *online* dengan *dropshipping* bagi para remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana kendala dalam melakukan jual beli *online* dengan *dropshipping* bagi para remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli *online* dengan *dropshipping* bagi para remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan jual beli *online* dengan *dropshipping* bagi para remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari data-data yang dihasilkan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna secara teoritis. Maksudnya adalah penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan bagi peneliti dan juga untuk pembacanya mengenai jual beli *online* dengan *dropshipping* dalam rangka peningkatan ekonomi para pedagang. Selain itu, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji jauh lebih dalam lagi tentang jual beli *online* dengan *dropshipping* dalam rangka peningkatan ekonomi para pedagang.

2. Secara Praktis

a. Untuk Para Remaja (Penjual) di Desa Pasungkan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu terutama untuk mengetahui bagaimana jual beli *online* dengan *dropshipping* dalam rangka peningkatan ekonomi para remaja di Desa Pasungkan.

b. Untuk Pembeli

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu di dalam memperbaiki hubungan antara pihak penjual dan pembeli yang menggunakan jual beli *online* dengan *dropshipping*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yakni:

1. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dan hanya dengan menentukan ciri-ciri jenis barang sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya (Imam Mustafa, 2012, hlm. 161). Jadi, jual beli *online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu transaksi berupa penjualan atau pembelian terhadap suatu barang

dengan cara *online* (media sosial). Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara *online*.

2. *Dropshipping*

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier/toko* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper* (Ahmad Syafi'i, 2013, hlm. 2). Jadi, *dropshipping* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan produk yang menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dan dengan harga yang ditentukan oleh penjual.

3. Para Remaja

Para remaja ialah sekumpulan orang yang sudah beranjak dewasa, yakni sekitar 17 sampai dengan 25 tahun (Hanifah, 2013, hlm. 187). Jadi, para remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para remaja yang berumur dari 17 tahun sampai dengan 25 tahun dan para remaja tersebut belum mempunyai suami ataupun istri.

4. Desa Pasungkan

Desa Pasungkan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Jadi, judul penelitian ini adalah suatu transaksi berupa penjualan atau pembelian terhadap suatu barang dengan cara *online* (media sosial) dan

penjualan barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang). Jual beli ini dilakukan oleh para remaja di Desa Pasungkan dengan tata cara pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya tugas akhir ini. Rujukan buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan tugas akhir ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pembahasan yang dimaksudkan. Setelah beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah skripsi yang berkaitan dengan judul tugas akhir yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2016 yang berjudul "*Implementasi Bisnis Online Syariah melalui E-commerce dalam Meningkatkan Penjualan di Yukshijab Tapin*".

Tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan bisnis syariah secara *online* melalui media *e-commerce* yang dilakukan oleh toko Yukshijab Tapin dalam menjalankan usahanya dan bagaimana implementasi bisnis *online* syariah melalui media *e-commerce* dalam meningkatkan penjualan toko Yukshijab Tapin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah toko Yukshijab Tapin menjalankan usaha bisnisnya secara *offline* dan *online*. Bisnis yang dijalankan dengan metode *online* melalui media *e-commerce*. Toko Yukshijab Tapin menggunakan implementasi bisnis *online* syariah. Dalam menjalankan bisnisnya, toko Yukshijab Tapin menampilkan foto barang secara *realpict* (asli), menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, transaksi menggunakan akad, dan proses pengiriman barang.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang bisnis online dan penelitiannya juga menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang sama dengan penelitian penulis. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian Dwi Lestari lebih menekankan pada metode *online* melalui media *e-commerce* dan penelitian penulis lebih menekankan pada jual beli *online* dengan cara *dropshipping*. Selain itu juga, penelitian Dwi Lestari lebih menekankan pada menampilkan foto barang secara *realpict* (asli), menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, transaksi menggunakan akad, dan proses pengiriman barang. Sementara penelitian penulis lebih menekankan pada jual beli *online* dengan *dropshipping* berbasis ekonomi syariah oleh para remaja di Desa Pasungkan. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemui beberapa permasalahan, seperti barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar, ukuran juga sering kekecilan atau kebesaran, dan bentuk kain juga tidak

sama. Di sisi lain, penjual tidak bertanggungjawab atas segala permasalahan yang ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2018 yang berjudul “*Jual Beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*”.

Tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana jual beli model *technopreneurship* perspektif hukum Islam. Dalam penelitian Yeni ini, ia menggunakan penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian Yeni ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pada kegiatan *technopreneurship* diperbolehkan karena model jual-beli bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh nash-nash dalam al-Qur'an dan Hadits, selain itu karena adanya kesepakatan atau saling ridho antara kedua belah pihak, barang/obyek jual-belinya dapat diserahkan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya berupa pelatihan jiwa wirausaha sejak dini.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Yeni tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang jual beli berbasis teknologi (internet) dan penelitiannya juga menggunakan penelitian

kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian Yeni lebih menekankan pada kegiatan jual beli dengan menggunakan metode *technopreneurship* dan penelitian penulis lebih menekankan pada jual beli *online* dengan cara *dropshipping*. Selain itu juga, penelitian Yeni lebih menekankan pada adanya kesepakatan atau saling ridho antara kedua belah pihak, barang/obyek jual-belinya dapat diserahkan terimakan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya berupa pelatihan jiwa wirausaha sejak dini. Sementara penelitian penulis lebih menekankan pada jual beli *online* dengan *dropshipping* berbasis ekonomi syariah oleh para remaja di Desa Pasungkan. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemui beberapa permasalahan, seperti barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar, ukuran juga sering kekecilan atau kebesaran, dan bentuk kain juga tidak sama. Di sisi lain, penjual tidak bertanggungjawab atas segala permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang mana disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda, tetapi merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Jual Beli *Online* dengan *Dropshipping*, meliputi Jual Beli *Online*, *Dropshipping*, dan *Dropshipping* dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Analisis Data, dan Keabsahan Data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data, dan Analisis Data.

BAB V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran